



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare 07 Maret 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaan Usaha Online Shop, tempat kediaman di Jalan Bambu Runcing No. 1, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan :

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parepare 02 Pebruari 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan Atletik No. 10 H, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 25 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register perkara Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal, 25 Juni 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 18 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Hal 1 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0343/019/IX/2016, tertanggal 19 September 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bambu Runcing No. 1, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Anak I, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. Tergugat sering mengambil uang hasil penjualan barang online shop Penggugat.
 - c. Tergugat berkata-kata kasar dengan ucapan "perempuan cangkuribang".
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai motor pribadi milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

Hal 2 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Parepare dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan atas dalil-dalil Penggugat tersebut.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0343/019/X/2016 tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P.

Hal 3 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P tersebut juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN Bakaru, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah di Parepare pada tahun 2016 dan telah dikaruniai satu orang orang anak.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak awal rumah tangganya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan malas mencari pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sekitar 9 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani KM 2 Nomor 6 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu penyebabnya karena faktor ekonomi dan Tergugat pengguna narkoba.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sekitar sembilan bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka

Hal 5 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pemakai narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis sebagaimana bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I**, saudara kandung Penggugat dan **Sudarmi, A.Mpd binti Zainuddin**, ipar Penggugat, kedua saksi telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak sekitar 9 bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi narkoba.

Hal 6 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa para saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai perceraian sebagaimana posita angka 5 (lima) dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan bertautan satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal perkawinannya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang tidak saling perdulikan lagi.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Al- Qur'an

Hal 7 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi obyektif keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih maslahat bila keduanya diceraikan daripada disatukan kembali yang akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

وان اشئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

2. Dalam Kitab Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي إلى حكم من حكمه اصليين ظم يجب
فهو ظم لا حق له

Hal 8 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dia atas, maka dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in sughra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat **Penggugat.**

Hal 9 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal, 18 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1439 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mun'amah, S.H.I.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim - hakim anggota dan dibantu **Hj. Sitti Sabia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Nasir. B, S.H

Hakim Anggota :

Mun'amah, S.H.I

Satriani Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Hal 10 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare



5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Hal 11 dari 10 hal Put No.222/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)